

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan sebagai rahmat bagi semesta alam termasuk di dalamnya adalah untuk memuliakan manusia. Allah SWT menciptakan manusia dengan segala keagungan dan kesempurnaan-Nya dengan segala kemampuan, salah satunya adalah untuk memenuhi keutuhan manusia itu sendiri. Hubungan ketertarikan dua manusia yang berlainan jenis merupakan salah satu fitrah kebutuhan biologis untuk berkembang biak dan pernikahan adalah bingkai untuk memuliakan hubungan tersebut. Pernikahan adalah ikatan mulia di antara sepasang manusia laki-laki dan perempuan yang mendapat rida dari Allah SWT. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ فِيكُمْ إِفْسَاسٌ وَأَلَّا تَكُونُوا تَائِبِينَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ فِيكُمْ إِفْسَاسٌ وَأَلَّا تَكُونُوا تَائِبِينَ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum 30:21) .

Selain ayat di atas, Rasulullah SAW bersabda :

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا
طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

Artinya : “Menikah itu termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” HR. Ibnu Majah.

Pernikahan dalam Islam memiliki aturan-aturannya sendiri yang dijelaskan dalam hadis-hadis tentang itu sedangkan hukum pernikahan di negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Isi dari Undang-Undang tersebut adalah syarat-syarat dapat dilaksanakannya pernikahan dan bagaimana pernikahan dapat dilaksanakan. Dari sebuah pernikahan diharapkan melahirkan keluarga yang tenteram dan bahagia yang sesuai dengan syariat. Ada pepatah yang mengatakan “Majunya suatu bangsa tergantung pada ketahanan suatu keluarga”. Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah awal pertama kalinya seorang anak manusia belajar dan membangun nilai-nilai dalam kehidupannya. Syari’at dan peraturan negara dalam Undang-Undang dibuat untuk mewujudkan keluarga yang tangguh sehingga diharapkan mampu mencetak generasi yang kuat dan mampu membangun diri dan negaranya. Namun pada kenyataannya, masih saja ada pernikahan yang harus kandas berakhir di meja hijau karena masing-masing pasangan sudah merasa tidak mampu lagi untuk membina rumah tangga bersama.

Bimbingan pra nikah menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kesiapan mental agar mencapai keluarga sakinah. Bimbingan pranikah berisi materi atau ilmu pengetahuan mengenai pernikahan sehingga calon pasangan suami istri siap untuk menikah dan membangun keluarga sakinah. Pentingnya bimbingan pra nikah untuk diteliti dikarenakan kegiatan tersebut diharapkan menjadi salah satu tindakan preventif untuk menghindari kehancuran rumah tangga, dengan harapan pasangan yang mempunyai bekal mengenai hidup berumah tangga akan lebih matang untuk menghadapi segala problem pernikahan dan dapat menghadirkan keluarga yang dan sakinah, kemudin dengan keluarga

yang sakinah diharapkan pula dapat bahagia mencetak generasi penerus yang baik dan mulia.

Menurut Aziz Mushoffa (Mushaffa, 2001), sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah apabila telah memenuhi kriteria antara lain :

1. Mendasarkan kehidupan pada agama.
2. Terpenuhinya pendidikan keluarga maupun pendidikan formal bagi setiap anggota keluarga.
3. Terjaganya kesehatan keluarga
4. Terpenuhinya kebutuhan ekonomi seluruh anggota keluarga

Indikator-indikator tersebut dapat dimiliki oleh sebuah keluarga apabila para pelaku pembangun rumah tangga memiliki ilmu dan kemampuan untuk mewujudkannya. Maka diperlukan pembekalan berupa bimbingan bagi para pemuda dan pemudi khususnya bagi mereka yang sudah akan menikah atau sudah menjadi calon pengantin untuk mempersiapkan rumah tangga mereka.

Menurut M. Arifin, bimbingan adalah menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan di masa kini dan masa mendatang.¹

Sedangkan pra nikah berasal dari kata pra dan nikah, pra merupakan awalan yang berarti sebelum dan nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).² Jadi bimbingan pra nikah adalah menuntun para calon pengantin ke arah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan pernikahan kelak sebelum dilakukannya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.

¹ Arifin, M. (1998). *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama*. Jakarta:Golden Terayn Press.

² kbbi.kemendikbud.go.id/entri/nikah dikases pada hari Senin, 18 Mei 2020.

Dalam upaya untuk mengurangi angka perceraian, diperlukan kesiapan yang menyeluruh sebelum memasuki jenjang pernikahan. Diperlukan persiapan yang matang untuk paling tidak mengenal kehidupan rumah tangga yang akan dihadapi pasangan calon pengantin kelak. Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dijelaskan bahwa penyelenggara kursus bimbingan pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara bimbingan pra nikah yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan bimbingan pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Diharapkan dengan adanya bimbingan pra nikah pasangan calon pengantin dapat memahami keadaan dalam kehidupan berumah tangga kelak. Diharapkan informasi singkat yang disampaikan selama bimbingan dapat memberikan gambaran dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam sebuah rumah tangga dan sudah memiliki antisipasi untuk menyelesaikannya. Pada umumnya, bimbingan pra nikah dilaksanakan di setiap Kantor Urusan Agama namun selain itu telah banyak bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Pada kenyataannya meskipun sudah diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA, kasus perceraian masih banyak terjadi.

Berdasarkan informasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa Kasus perceraian di Kabupaten Bantul tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan

catatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Sari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diatas 1.000 kasus perceraian terjadi di Bantul.³

Penyebab perceraian sangat beragam, namun menurut Kepala Kantor Kemenag Bantul Drs H Buchori Muslim M.Pd.I seperti yang di lansir dari krjogja.com (2019) pernikahan dini pada remaja yang belum matang dan belum siap pemikirannya dalam berumah tangga akan mudah terjadi perceraian. Data di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bantul, selama 6 tahun sejak 2013 hingga 2018 terjadi 572 kasus pernikahan dini. Data selengkapnya, tahun 2013 angka pernikahan dini mencapai 148 kasus, 2014 sebanyak 102 kasus, 2015 mengalami penurunan menjadi 95 kasus, 2016 turun lagi menjadi 66 kasus, 2017 kembali naik menjadi 80 kasus, dan 2018 masih terjadi 81 kasus. Selain itu juga dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah, rendahnya kualitas keluarga dan mental yang kurang bertanggung jawab membuat rumah tangga menjadi rawan dalam kehancuran.⁴ Dalam berita lain disebutkan bahwa perceraian di Kabupaten Bantul kebanyakan terjadi dengan istri menggugat cerai ke pengadilan dengan alasan para istri semakin paham hak-hak mereka dalam berumah tangga.⁵

Ditambah lagi dari penelitian dari Masnun Tahir yang menyebutkan bahwa kebijakan kursus (pelatihan) calon pengantin dalam menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA kecamatan Batukliang dikategorikan efektif, hal ini dapat dilihat dari pengaduan kehendak

³http://bppm.jogjaprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=149:-kasus-perceraian-di-kabupaten-bantul-tertinggi-di-diy&catid=31&Itemid=54.html diakses pada hari Rabu, 26 Februari 2020 pukul 00.54 WIB.

⁴ https://krjogja.com/web/news/read/91427/Pernikahan_Dini_Picu_Perceraian (dikases pada hari selasa, 19 Maret 2019 pukul 20.59 WIB)

⁵ <https://www.solopos.com/perceraian-bantul-kian-paham-haknya-istri-gugat-cerai-suami-makin-marak-578515> dikases pada Kamis, 20/02/2020 17.20

bercerai yang tercatat di KUA Kecamatan Batukliang dari tahun 2014, 2015 sampai bulan Agustus 2016 serta jumlah total perkara perceraian yang sudah diputus di PA Praya untuk tiga tahun yang sama dapat dikatakan bahwa angka perceraian di wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang cukup rendah dari perhitungan persentasenya.⁶

Pada penelitian ini peneliti mengambil studi kasus pada bimbingan pra nikah selain dari KUA, peneliti mencari tempat untuk menimba ilmu bagi pemuda maupun pemudi yang berkeinginan menambah bekal pernikahan meskipun mereka belum berencana menikah di Kabupaten Bantul yang memiliki tingkat perceraian paling tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu peneliti mengambil studi kasus di Sekolah Pra Nikah yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul dengan nama “Sekolah Sakinah”.

Sekolah Sakinah adalah bimbingan pra nikah diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin maupun pemuda pemudi dalam persiapan untuk membina rumah tangga. Sekolah sakinah adalah salah satu dari bimbingan pra nikah milik Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan satu-satunya yang ada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul yang sudah terselenggarakan selama tujuh angkatan dengan peserta selalu memenuhi kuota. Sekolah sakinah mendapat apresiasi khusus dari Bupati Bantul, Drs.Sudarsono dalam rangka membekali generasi muda dalam pernikahan agar terwujud keluarga sakinah mawadah warahmah, selain itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui salah satu pegawainya, Ibu Emmy Nikmawati SH

⁶ Tahir, Masnun.(2018). Efektivitas Kursus Calon Pengantin Daam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah Kerja Kua Kecamatan Batukliang. *Musawa, Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 17, No. 1, Januari 2018. Diakses pada 11 Januari 2021. Diakses pada 20 february 2020, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/1469>.

juga mengapresiasi adanya Sekolah Sakinah sebagai salah satu solusi dalam upaya membentuk keluarga sakinah yang diharapkan mampu menekan angka perceraian yang tinggi.⁷

1.2 Identifikasi Masalah

Dari data yang peneliti dapatkan, banyaknya perceraian yang terjadi di Yogyakarta dikarenakan rendahnya pengetahuan serta pemahaman suami dan istri tentang keilmuan dalam pernikahan di samping karena banyaknya pernikahan pada usia dini. Peneliti berasumsi bahwa bimbingan pranikah dapat menjadi alternatif cara untuk mengurangi perceraian dalam keluarga dengan sebab-sebab yang sudah dipaparkan sebelumnya.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Mengapa bimbingan pra nikah diperlukan bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan?
2. Bagaimana proses bimbingan pra nikah Sekolah Sakinah Muhammadiyah Bantul?
3. Apa saja model bimbingan pra nikah yang diberikan oleh penyuluh di Sekolah Sakinah Muhammadiyah Bantul?
4. Bagaimanakah tindak lanjut dari bimbingan pra nikah Sekolah Sakinah Muhammadiyah Bantul?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pentingnya pelatihan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan.
2. Menjelaskan proses bimbingan pra nikah di Sekolah Sakinah Bantul

⁷ <https://www.instagram.com/p/BnsDxqEFs6Q/> diakses pada Senin, 18 Mei 2020 pukul 00.22 WIB.

3. Mendeskripsikan model bimbingan pra nikah di Sekolah Sakinah Muhammadiyah Bantul
4. Menjelaskan tindak lanjut dari bimbingan pra nikah Sekolah Sakinah Bantul.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengembangan ilmu konseling khususnya di bidang bimbingan keluarga.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi contoh bagi organisasi dakwah/lembaga swadaya masyarakat yang akan menyelenggaraan kegiatan bimbingan pra nikah.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan dalam bagian sub bab. Pada bab I, peneliti menjelaskan latar belakang masalah dari penelitian yang dilakukan, rumusan masalah dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian pada bab II, peneliti memaparkan tinjauan pustaka penelitian yang sebelumnya oleh peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian pada skripsi ini yang menyinggung tentang pembinaan, pelatihan pra nikah bagi calon mantan. Selain hal tersebut pada bab ini peneliti membahas mengenai kerangka teori sebagai landasan dalam penelitian ini.

Bab III, peneliti memaparkan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, operasionalisasi konsep, lokasi, dan subjek penelitian. Selain itu peneliti menjelaskan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang meliputi pengamatan atau observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya pada bab ini juga peneliti memaparkan mengenai kredibilitas dan teknik analisis data.

Selanjutnya pada bab IV, peneliti menguraikan mengenai ruang lingkup penelitian yang terdiri dari gambaran umum, subjek penelitian. Selanjutnya dalam bab ini dibahas mengenai model bimbingan pra nikah .

Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yaitu bab V , memaparkan tentang kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dibuat, serta terdapat juga saran berhubungan mengenai pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah di Sekolah Sakinah Muhammadiyah Bantul.